

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT PYRIDAM FARMA TBK



PT Pyridam Farma Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi, Industri Produk Farmasi untuk Manusia, Industri Produk Obat Tradisional, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, Perdagangan Besar Kosmetik

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon: +62 (21) 5099 1067
Situs: <https://www.pyfa.co.id/>

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PYRIDAM FARMA TBK. (“**PERSEROAN**”) BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2022.

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Akta Peningkatan Modal** : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HP No. 108 tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari MenhukHAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077072.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234244.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 dan diberitahukan kepada MenhukHAM dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0493884 tanggal 30 Desember 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234244.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021.
- HP** : PT Holi Pharma, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Maharmartanegara No. 100, Cimahi, Bandung, Jawa Barat.
- Keterbukaan Informasi** : Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.
- MenhukHAM** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau institusi-institusi terdahulunya.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- Perseroan** : PT Pyridam Farma Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 21, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia.
- POJK 42/2020** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK 17/2020** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- PSI** : PT Pyfa Sehat Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 21, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia.

- Transaksi** : Pengambilan bagian 108.554 (seratus delapan ribu lima ratus lima puluh empat) saham baru dalam HP oleh Perseroan dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- UU Perseroan Terbatas** : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya transaksi material yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dalam PT Holi Pharma (“**HP**”) melalui pengambilan bagian 108.554 (seratus delapan ribu lima ratus lima puluh empat) saham baru dalam HP (“**Saham Baru**”), dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) (“**Transaksi**”). Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, HP telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) HP tanggal 30 Desember 2021 yang dituangkan dalam Akta No. 108, yang dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari MenhukHAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077072.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234244.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 dan diberitahukan kepada MenhukHAM dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0493884 tanggal 30 Desember 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234244.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 (“**Akta Peningkatan Modal**”).

Perlu disampaikan bahwa Transaksi sebagaimana disebutkan di atas memenuhi definisi Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1.(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), yaitu transaksi antara Perseroan dengan HP selaku perusahaan terkendali Perseroan, dimana Perseroan memiliki 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam HP, yang berdasarkan ketentuan Pasal 6.(1).b juncto Pasal 6.(2) POJK 42/2020 hanya cukup diberitahukan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi Afiliasi. Namun demikian, mengingat nilai Transaksi memenuhi definisi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), maka dengan merujuk kepada Pasal 24 POJK 42/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Transaksi memenuhi definisi Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020 dikarenakan memenuhi ketentuan Pasal 3.(1) dan 3.(2).(a) POJK 17/2020, yaitu:

- (a) berdasarkan Akta Peningkatan Modal, nilai objek Transaksi adalah sebesar Rp108.554.000.000 (seratus delapan miliar lima ratus lima puluh empat juta Rupiah); dan
- (b) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2021, nilai ekuitas Perseroan yang menjadi dasar penetapan transaksi material adalah Rp175.133.091.440 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh Rupiah);

sehingga pelaksanaan Transaksi tersebut memiliki nilai sebesar 61,98% (enam puluh satu koma sembilan puluh delapan persen) dari nilai ekuitas Perseroan.

Lebih lanjut, mengingat Transaksi dilakukan antara Perseroan dan HP dimana Perseroan memiliki 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam HP serta Transaksi dilakukan untuk menambah penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham Perseroan di HP, maka berdasarkan Pasal 11 huruf (a) dan (d) POJK 17/2020, Transaksi dikecualikan dari kewajiban penggunaan penilai dan kewajiban memperoleh persetujuan RUPS dan hanya wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6.(1).b, c dan e POJK 17/2020 sebagai berikut (i) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi; dan (ii) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi pada laporan tahunan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek Transaksi

Objek dari Transaksi adalah 108.554 (seratus delapan ribu lima ratus lima puluh empat) saham baru yang diterbitkan oleh HP, dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang dibeli oleh Perseroan.

Komposisi Pemegang Saham HP sebelum dan sesudah dilakukannya Transaksi adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Transaksi		Sesudah Transaksi	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
PT Pyridam Farma Tbk	27.371	99,95	135.925	99,99
PT Pyfa Sehat Indonesia	14	0,05	14	0,01

B. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp108.554.000.000 (seratus delapan miliar lima ratus lima puluh empat juta Rupiah).

C. Para Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan

Informasi Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan berdomisili di Sinarmas MSIG Tower lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta 12920.

Struktur Modal

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 7 September 2021, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta No. 33/2020"), struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah)
 Modal Ditempatkan : Rp 53.508.000.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan juta Rupiah)
 Modal Disetor : Rp 53.508.000.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan juta Rupiah)

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 1.600.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,-

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Diterbitkan, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham per tanggal 30 November 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Rejuve Global Investment Pte Ltd	216.582.206	21.658.220.600	40,48%
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	64.491.618	6.449.161.800	12,05%
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	44.247.788	4.424.778.800	8,27%
DBS Bank Ltd SG-PB Clients	40.019.702	4.001.970.200	7,48%
PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	5,50%
Masyarakat	140.309.286	14.030.928.600	26,22%
Jumlah	535.080.000	53.508.000.000	100

Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No. 622 tanggal 14 Agustus 2020, dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta Utara, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Robby Yulianto
Komisaris : Agus Venty
Komisaris Independen : Andre Sylvestre
Komisaris Independen : Mohammad Syamsul Arifin

Direksi

Direktur Utama : Lee Yan Gwan
Direktur : Widjanarko Brotosaputro
Direktur : Yenfrino Gunadi

2. HP

HP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jl. Maharmartanegara No. 100, Cimahi, Bandung, Jawa Barat.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan HP sebelum dilakukan Transaksi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp54.770.000.000,- (lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah)
Modal Ditempatkan : Rp27.385.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah)
Modal Disetor : Rp27.385.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah)

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 54.770 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,-

Susunan pemegang saham HP berdasarkan Akta No. 79 tanggal 29 Desember 2021, dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 79/2021") adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
PT Pyridam Farma Tbk	27.371	27.371.000.000	99,95
PT Pyfa Sehat Indonesia	14	14.000.000	0,05
Jumlah	27.385	27.385.000.000	100

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi HP berdasarkan Akta No. 79/2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Widjanarko Brotosaputro

Direksi

Direktur : Yenfrino Gunadi

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Keuangan 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (unaudited) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor: 00093/3.0430/AU.1/05/1496-1/1/XI/2021 tanggal 30 November 2021 oleh Akuntan Budiman S. Silaban Ak., CA., CPA, KAP Richard Risambessy & Budiman dengan perincian sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan dari HP adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	642.155.323	13.998.086	19.943.242
Piutang usaha:			
- Pihak ketiga	13.230.028.247	20.336.745.060	22.592.933.359
Persediaan	32.385.162.118	22.216.587.654	23.333.852.802
Uang muka	385.474.863	269.772.665	-
Pajak dibayar dimuka	3.938.388.280	3.280.971.715	2.588.608.687
Jumlah aset lancar	<u>50.581.208.831</u>	<u>46.118.075.180</u>	<u>48.535.338.090</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain:			
- Pihak berelasi	1.140.020.703	1.140.020.703	3.533.855.226
Aset pajak tangguhan	2.201.558.909	726.437.051	440.088.358
Aset tetap - bersih	102.208.561.222	103.914.008.821	101.149.798.028
Aset tak berwujud	<u>324.111.000</u>	<u>441.431.000</u>	<u>300.151.000</u>
Jumlah aset tidak lancar	<u>105.874.251.834</u>	<u>106.221.897.575</u>	<u>105.423.892.612</u>
JUMLAH ASET	<u>156.455.460.665</u>	<u>152.339.972.755</u>	<u>153.959.230.702</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	24.917.351.915	25.823.463.382	21.736.460.217
Utang usaha:			
- Pihak ketiga	27.118.366.749	23.072.922.114	27.866.099.521
Jaminan	-	406.637.094	337.637.765
Utang pajak	17.839.966	25.225.942	19.480.293
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>52.053.558.630</u>	<u>49.328.248.532</u>	<u>49.959.677.796</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang lain-lain:			
- Pihak berelasi	15.664.244.240	7.950.545.000	-
Pinjaman bank jangka panjang	6.450.000.000	6.520.000.000	15.570.000.000
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-
Imbalan pascakerja	7.123.882.807	8.896.966.411	7.473.725.069
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>29.238.127.047</u>	<u>23.367.511.411</u>	<u>23.043.725.069</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>81.291.685.677</u>	<u>72.695.759.943</u>	<u>73.003.402.865</u>

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar perusahaan sebesar Rp.54.770.000.000,- yang terbagi atas 54.770 lembar saham dengan nilai nominal @ Rp. 1.000.000,-. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% atau sejumlah 27.385 lembar saham.	27.385.000.000	27.385.000.000	27.385.000.000
Tambahan modal disetor	58.330.429.664	58.330.429.664	58.330.429.664
Penghasilan komprehensif lain	947.938.182	198.398.507	(238.479.435)
Defisit	(11.499.592.858)	(6.269.615.359)	(4.521.122.392)
JUMLAH EKUITAS	75.163.774.988	79.644.212.812	80.955.827.837
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	156.455.460.665	152.339.972.755	153.959.230.702


Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dari HP adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2021	30 Juni 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Penjualan bersih	31.121.324.643	30.858.113.649	82.246.559.296	89.171.224.858
Beban pokok penjualan	(30.111.374.468)	(34.619.270.090)	(65.603.837.445)	(71.143.650.977)
LABA (RUGI) KOTOR	1.009.950.175	(3.761.156.441)	16.642.721.851	18.027.573.881
BEBAN USAHA:				
- Beban pemasaran	(405.337.964)	(247.617.400)	(327.978.550)	(572.442.125)
- Beban administrasi dan umum	(5.979.822.716)	(6.651.310.344)	(13.326.446.481)	(13.111.486.757)
Jumlah beban usaha	(6.385.160.680)	(6.898.927.744)	(13.654.425.031)	(13.683.928.882)
LABA (RUGI) USAHA	(5.375.210.504)	(10.660.084.185)	2.988.296.820	4.343.644.999
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(1.329.888.853)	4.777.572.640	(4.553.805.227)	(5.430.677.593)
RUGI SEBELUM PAJAK	(6.705.099.357)	(5.882.511.545)	(1.565.508.407)	(1.087.032.593)
Pajak penghasilan;				
- Pajak kini	-	(91.492.280)	(182.984.560)	(254.584.750)
- Pajak tangguhan	1.475.121.859	-	-	360.595.213
Jumlah pajak penghasilan	1.475.121.859	(91.492.280)	(182.984.560)	106.010.463
RUGI BERSIH PERIODE BERJALAN	(5.229.977.499)	(5.974.003.825)	(1.748.492.967)	(981.022.130)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
- Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :				
- Kerugian aktuarial atas imbalan purna karya	749.539.675	75.264.625	150.529.249	(317.972.580)
- Pajak tangguhan	-	143.174.346	286.348.693	79.493.145
Jumlah penghasilan komprehensif lain	749.539.675	218.438.971	436.877.942	(238.479.435)
JUMLAH RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(4.480.437.824)	(5.755.564.854)	(1.311.615.026)	(1.219.501.565)

III. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, mengingat Transaksi merupakan transaksi yang dilakukan Perseroan sebagai perusahaan terbuka dengan HP sebagai perusahaan yang dikendalikan Perseroan melalui kepemilikan 99,95% dalam HP.

Struktur Kepemilikan PT Holi Pharma



Berdasarkan Pasal 24(1) POJK 42/2020, dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DENGAN PIHAK TERAFILIASI DIBANDINGKAN APABILA DENGAN PIHAK TIDAK TERAFILIASI SERTA PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI MATERIAL PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dengan mempertimbangkan peluang pertumbuhan industri farmasi yang saat ini cenderung mengalami peningkatan, maka Perseroan merencanakan untuk melakukan Transaksi yang merupakan transaksi afiliasi dan mencakup transaksi material Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan kapitalisasi untuk HP yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah dan sinergi untuk jangka panjang bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

(a) Direksi Perseroan menyatakan bahwa:

- (i) Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; yaitu transaksi antara Perseroan dengan HP selaku perusahaan terkendali Perseroan, dimana Perseroan memiliki 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam HP, yang berdasarkan ketentuan Pasal 6.(1).b juncto Pasal 6.(2) POJK 42/2020 hanya cukup diberitahukan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi Afiliasi. Namun demikian, mengingat nilai Transaksi memenuhi definisi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, maka dengan merujuk kepada Pasal 24 POJK 42/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020; dan
- (ii) Transaksi merupakan Transaksi Material yang tidak memerlukan penilai dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK 17/2020.

(b) Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

- (i) Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
- (ii) semua informasi material mengenai Transaksi sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini, telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel: +62 (21) 5099 1067
Email: corsec@pyfa.co.id